

ABSTRAK

Kepentingan militer merupakan salah satu prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional. Pada dasarnya, prinsip ini berarti bahwa angkatan bersenjata dapat melakukan tindakan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer dalam peperangan selama tidak melanggar Hukum Humaniter Internasional. Namun dalam praktiknya penyalahgunaan prinsip ini kerap terjadi sebagaimana dalam kasus penyerangan terhadap benda budaya oleh ISIS di Suriah. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk menganalisis penyebab penyalahgunaan prinsip kepentingan militer dalam berbagai konflik bersenjata dan tindakan ISIS menerapkan prinsip kepentingan militer dalam kasus penyerangan benda budaya di Suriah menurut Hukum Humaniter Internasional. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penyebab penyalahgunaan prinsip kepentingan militer adalah sifat Hukum Humaniter Internasional yang lemah, kurang efektifnya lembaga pengawas penegakan Hukum Humaniter Internasional dan terdapat perbedaan penafsiran mengenai prinsip kepentingan militer. Tindakan penyerangan benda budaya yang dilakukan oleh ISIS di Suriah tidak dapat dibenarkan atas dasar kepentingan militer, karena tidak memenuhi dua kriteria yang bersifat kumulatif agar serangan tersebut dianggap sah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (a) Protokol II Konvensi Den Haag 1954. Oleh karena itu perlu dibuat peraturan baru yang lebih komprehensif berkaitan dengan prinsip kepentingan militer.

Kata Kunci: Prinsip Kepentingan Militer, Benda Budaya, ISIS

ABSTRACT

Military necessity is one of the fundamental principle of the International Humanitarian Law. Fundamentally, this principle means that armed forces can do whatever is necessary to achieve their objectives in warfare, provided that it is not unlawful under International Humanitarian Law. However, in practice the misuse of this principle often occurs as happened in the case of attacks against cultural property by ISIS in Syria. Therefore, a study was conducted to analyze the causes of the misuse of the principle of military necessity in various armed conflicts and ISIS's action to apply the principle of military necessity in the case of attacking cultural property in Syria according to International Humanitarian Law. The study was conducted using normative juridical with descriptive analytical research specification. The data used are secondary data, which are analyzed qualitatively. The causes of misuse of the principle of military necessity are the weak nature of International Humanitarian Law, the ineffectiveness of the supervisory body for International Humanitarian Law enforcement, different interpretations of the principle of military necessity. Attacks against cultural property by ISIS in Syria cannot be justified on the basis of military necessity because it does not meet two cumulative criteria that the attack is considered legal as regulated in article 6 (a) of Protocol II of the 1954 Hague Convention. Therefore, it is necessary to make new regulations that are more comprehensive in relation to the principle of military interests

Keyword: The Principle of Military Necessity, Cultural Property, ISIS